

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN RESERTIFIKASI

**PT. RIAU INDO AGROPALMA
PROPINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie B. Tedjosumirat
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead Auditor/Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Andreas B Rahutomo
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Riau Indo Agropalma
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 03 Marpoyan Damai Kota Pekanbaru - Riau.
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 115 Tanggal 20 Oktober 1996. Notaris Refizal SH, berkedudukan di Jakarta.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
6.	Luas Konsesi	:	10.113,91 ha
	Letak geografis	:	- LU : 0 ⁰ 01' s/d 01 ⁰ 07' - BT: 102 ⁰ 55' s/d 103 ⁰ 10'
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 6.759,62 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 2.040,66 ha 3. Kawasan Lindung 1.102,63 ha 4. Areal Penggunaan Lain (APL) 211 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Sarmin
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Sarmin
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220008
	Tanggal Terbit	:	27 Februari 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas 8.106,65 ha dari total luas 10.113,91 ha, Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir - Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 10.113,91 ha di Provinsi Riau, yang terdiri dari 6.759,62 ha kawasan produksi (66,83%), 2.040,66 ha kawasan tanaman kehidupan (20,18 %), 1.102,63 ha kawasan lindung (10,90%), dan 211 ha berada di Areal Penggunaan Lain (2,09%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.468/Menhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak terdapat informasi langsung dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit. Namun demikian, terdapat informasi dari media online yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) kali serangan Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang dialami oleh pekerja di dalam areal konsesi ini. Perusahaan telah memberikan kompensasi berupa santunan kepada keluarga korban (pekerja). Di samping itu, Perusahaan menghentikan semua kegiatan operasionalnya sampai dengan 9 Juni 2020. Upaya mitigasi untuk mengurangi atau mengatasi konflik antara Harimau, Perusahaan telah menyusun prosedur Pengelolaan Harimau di Areal Konsesi Perusahaan (SOP-RIA-E3-003 tanggal 1 Oktober 2016), dimana aktivitas yang dilakukan berupa sosialisasi kepada pekerja dan/atau masyarakat, memasang rambu amaran di wilayah jelajah, dan melakukan monitoring menggunakan kamera trap. Terhadap kejadian tersebut, Perusahaan juga mendukung BKSDA Provinsi Riau untuk melakukan penangkapan Harimau tersebut, dan telah dievakuasi ke Pusat Rehabilitasi Harimau sumatera di Kab. Dharmasraya – Sumatera Barat pada tanggal 4 Mei 2020.
- Pada bulan Juli 2020, Perusahaan mendapatkan penghargaan dari Kementerian LHK atas keberhasilannya dalam penanganan konflik antara Harimau sumatera dengan manusia. Hasil verifikasi bahwa Piagam Penghargaan diberikan oleh Dirjen KSDAE – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sosial Ekonomi:

Areal konsesi IUPHHK-HTI PT Riau Indo Agropalma terletak Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 0° 36' Lintang Utara dan 1° 07' Lintang Selatan, dan antara 102° 32' - 104° 10' Bujur Timur. Aksesibilitas menuju daerah ini dapat ditempuh melalui jalur transportasi air. Waktu tempuh dari kota Tembilahan sekitar 3 jam. Akibat sulitnya dan terbatasnya sarana transportasi mengakibatkan daerah ini termasuk terisolir. Penduduk desa mayoritas masyarakat tempatan (Melayu) dan pendatang dari Kalimantan (Suku Banjar). Mayoritas mata

pencaharian masyarakat adalah bertani, nelayan dan mengambil hasil hutan. Jenis tanaman yang banyak dibudidayakan adalah kelapa dan karet. Umumnya masyarakat memiliki tanaman kelapa dan merupakan sumber penghasilan utama. Terdapat beberapa desa yang berada di sekitar konsesi perusahaan yaitu Desa Tanjung Simpang, Desa Simpang Kateman, Desa Teluk Bunian, Desa Pelangiran, Desa Mandah dan Desa Sungai Guntung.

Kesempatan kerja juga telah diberikan kepada masyarakat local, dimana jumlah karyawan bulan Januari 2022, sebanyak 252 karyawan yang terbagi atas karyawan PT RIA sebanyak 53 orang (lokal 12 orang, non lokal 41 orang) dan karyawan kontraktor 199 orang (lokal 94 orang, non lokal 105 orang).

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	26 Januari 2022	
Audit tahap 1	NA	NA
Audit tahap 2 Resertifikasi	31 Januari – 3 Pebruari 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	30 Maret 2022	
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti AMDAL, SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI 2019 s/d 2022 (termasuk revisinya).
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari, seperti :
 - Menyusun Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2017 – 2026 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6063/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 6/2019 tertanggal 28 Juni 2019.
 - Menyusun RKT-UPHHK-HT Tahun 2019 s/d tahun 2022 yang disahkan secara mandiri (*self approval*) oleh Direktur Utama.
 - Menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT yang diunggah melalui aplikasi SEHATI, kelola lingkungan melalui aplikasi SIMPEL, dan kebakaran hutan/lahan melalui aplikasi SIPONGI.
 - Melaksanakan penataan batas areal konsesi sepanjang 60.881 meter, dan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun.
 - Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebelum kayu yang dipanen diangkut menuju Mill.
 - Mendapatkan Sertifikat PHPL No. 016.6/EQC-PHPL/VII/2021 dari Lembaga Sertifikasi PT. Equality Indonesia tanggal Revisi 2 Juli 2021 dengan masa berlaku dari tanggal 21 Desember 2018 s/d 20 Desember 2023.
 - Mengadopsi ketentuan CITES untuk pengelolaan terhadap flora dan fauna dilindungi, ILO terkait ketenagakerjaan, ITTA terkait perdagangan, dan CBD terkait pemantauan biodiversity. Tidak ada indikasi pelanggaran terhadap konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia
 - Mematuhi pemantauan yang diwajibkan baik parameter lingkungan yang direncanakan dalam dokumen RPL maupun pemantauan yang wajib menurut peraturan yang berlaku seperti pemantauan TMAT, karhutla dan limbah B3.
 - Memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta hak-hak pekerja.

- Perusahaan telah berkomitmen dalam pengelolaan hutan tanaman dengan menyusun visi dan misi yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 2 November 2020. Visi misi tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat sekitar konsesi.
- Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri dan adanya jaminan pendapatan yang stabil melalui kontrak supply penyediaan kayu dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Keuangan pengelolaan hutan tanaman juga diaudit oleh Akuntan Publik setiap tahun.
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan pada melalui Keputusan Direktur No. 021/RIA/I/2021 tanggal 02 Januari 2021.
- Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan pada tahun 2020/2021 meliputi : pelatihan Dasar K3, Identifikasi Bahaya dan Resiko Pengendalian, Dasar Lingkungan, Dampak Lingkungan, Pengelolaan limbah B3, Sampah domestik, Integrasi Sistem Manajemen, Manajemen Tanggap Darurat, Sistem Manajemen K3, dan Pengendalian dokumen.
- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja baik untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial.
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam SOP-RIA-G6-002 25 Maret 2015.
- Seluruh operator dan tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan telah mendapatkan pelatihan dan instruksi secara berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif oleh pengawas (mandor). Perusahaan juga melakukan penilaian kinerja kontraktor antara pada kegiatan di persemaian, penanaman, harvesting, dan pengamanan (*security*).
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penataan batas di seluruh areal konsesi sepanjang 60.881,00 meter, dan mendapatkan penetapan areal kerja IUPHHK-HT melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.468/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 dengan luas 10.113,91 ha.
- Perusahaan telah membangun dan memelihara jalan angkutan kayu beserta infrastruktur lainnya seperti camp, persemaian, gudang, poliklinik, tempat ibadah (mesjid), fasilitas olah raga, dan instalasi air bersih.
- Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi sesuai perjanjian kerja Nomor : No. 001/LF/AA-RIA/I/2013 tanggal 1 Januari 2013. Lingkup kerjasama tidak hanya sebagai laboratorium lapangan, namun hasil-hasil R&D dapat dipakai untuk meningkatkan praktek pengelolaan hutan. Walaupun di dalam konsesi tidak terdapat lokasi plot R&D, namun Perusahaan dapat meminta arahan dari R&D PT Arara Abadi dalam hal pemilihan jenis klon tanaman pokok, regime pemupukan, pengendalian permasalahan hama dan penyakit di nursery dan di lapangan serta pemeliharaan

tanaman. Kegiatan R&D yang dilakukan selama ini adalah kegiatan monitoring hama dan penyakit bibit (Nursery) dan hutan tanaman di lapangan.

2. Rencana Kelola.

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan internal audit semua bidang kegiatan persemaian, plantation, harvesting, dan *fire operation management*, serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kendala termasuk langkah perbaikannya setiap bidang melalui dokumen *action plan* NQCS, PQCS dan HQCS.
- Pengelolaan bidang lingkungan secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, namun ada sebagian rencana yang belum dapat direalisasikan akibat kendala birokrasi dan pemahaman yang berbeda yaitu mengenai prosedur perizinan. Dalam dokumen RKU tahun 2017 – 2026 dan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2017 – 2026 Tahun 2018 – 2019 telah disusun rencana kelestarian fungsi lingkungan (Halaman III-19) meliputi perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian terhadap gangguan hama, penyakit dan gulma, pencegahan kebakaran hutan, pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan serta rencana pemulihan ekosistem gambut. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, terdapat pada halaman III-26 dan III-33. Rencana perlindungan dan pengamanan hutan terdapat pada halaman III-19. Bukti-bukti pengelolaan terdapat dalam dokumen Laporan RKL-RPL, Laporan pengelolaan Limbah B3, Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Laporan pelaksanaan TMAP, dan sebagainya.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2017 – 2026 Tahun 2018 – 2019, dan telah diperbaharui melalui Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2017 – 2026 .
- Perusahaan telah memiliki Rencana Kelola Sosial antara lain dalam hal pencegahan dan penanganan konflik sosial dengan masyarakat desa sekitar hutan, kelola sosial menjadi bagian penting untuk menciptakan kelestarian fungsi sosial.
- Perusahaan memiliki rencana Kelestarian Fungsi Sosial melalui Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Community Development (CD) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
- Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi mengenai pengelolaan hutan kepada publik, dan dapat diakses pada website; <https://sustainability-dashboard.com/documents/>. Dokumen Ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan baik aspek produksi, lingkungan, maupun social, antara lain pada kegiatan penanaman/pemeliharaan tanaman melalui QA, QC, dan PQCS, kegiatan pemanenan hutan melalui QA, QC, HQCS, Havex, produksi kayu, limbah terbang, stok hutan tanaman, dan riap. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan sudah dilakukan terhadap kegiatan monitoring flora dan fauna, kebakaran hutan dan lahan, limbah B3, water manajemen, pengamanan hutan serta hama dan penyakit tanaman. Kegiatan ini sudah berjalan lebih dari lima tahun. Uji petik umpan balik terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan dilakukan pada kegiatan monitoring satwa dilindungi dengan status konservasi hampir punah (Harimau Sumatera), yaitu pada tahun 2019 melakukan pemantauan intensif dengan memasang 8 buah kamera trap pada tempat-tempat yang ditentukan. Identifikasi berhasil dilakukan selanjutnya menjadi umpan balik terhadap perubahan kebijakan perusahaan dengan melakukan kerjasama dengan BKSDA RIA. Selanjutnya dampak negative adanya Harimau Sumatera dapat dikendalikan hingga kini (tahun 2022). Pada tahun 2022 ini dilakukan pemasangan kamera trap 2 buah. Telah dilakukan verifikasi lapangan terhadap pemasangan kamera trap. Diketahui bahwa kamera masih berfungsi dengan baik.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/ sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/ aktivitas ilegal.
- Perusahaan sudah melaksanakan kewajiban monitoring dan pelaporan kepada Pemerintah, dengan bukti sebagai berikut: Laporan CD/CSR, Laporan Semester RKL-RPL, Laporan Semester Pemetaan dan Resolusi Konflik, Laporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan, dan Laporan Triwulan P2K3.

4. Manajemen Hutan.

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) seluas 25 ha (ukuran 250 m x 1.000 m), pemasangan pal batas petak kerja dan *sign board* RKT, seperti pal batas petak RIAE016501 (koordinat 0° 01' 30,8" LU; 103° 02' 22,8 BT) dan petak RIAE010901 (koordinat 0° 01' 30,6" LU; 103° 04' 28,9 BT), papan nama blok RKT 2022 (koordinat 0° 01' 38,0" LU; 103° 01' 51,2" BT), dan Papan nama blok RKT 2021 (petak RIAE001901 (koordinat 0° 01' 30,6" LU; 103° 04' 28,9 BT). Guna menjamin kepastian areal dan kegiatan usaha jangka panjang, maka seluruh areal kerja telah dilakukan penandaan pal batas sepanjang 60.881 meter, dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan melalui patroli dan pemasangan rambu amaran larangan berburu atau membakar hutan dan lahan.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan PHI. Parameter yang diukur meliputi stocking, diameter, tinggi, dan *weed free*. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 6 yang terletak di petak petak RIAE-007101 (koordinat 0° 02' 12,9" LU; 103° 04' 28,4" BT), PAT 12 di petak TPGE020A01 plot 1 (koordinat 0° 32' 12,5" LU; 103° 59' 22,4" BT), dan PHI di petak RIAE-016201 (koordinat 0° 01' 47,5" LU; 103° 01' 54,6" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) mulai dari kegiatan pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan. Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Acacia crassicarpa*.
- Perusahaan telah melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan melalui penentuan tinggi tunggul maksimal 5 cm, *wood loss* dan *wood residu* maksimal 0,5 m³/ha. Jika hasil evaluasi terhadap limbah tidak sesuai standar, maka pihak Kontraktor diharuskan untuk memperbaiki pekerjaannya, sebagaimana yang terjadi di petak RIAE016501.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Kegiatan pemanenan kayu dilaksanakan pada tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang berumur 4 tahun dengan riap 37,58 m³/ha/tahun, dimana kegiatan pemanenan tidak melebihi dari AAC yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT 2019 s/d 2021.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di lapangan yaitu plot 1 di petak RIAE-016803 (koordinat 0° 02' 04,0" LU; 103° 02' 42,6" BT).
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, dan terdapat Surat Pengantar yang diberi stempel (tanda) IFCC atau Non IFCC. Penandaan areal IFCC juga dapat dibuktikan di lapangan melalui penandaan di pal batas petak dan tumpukan kayu di TPn antara lain di Petak petak RIAE-016501 (koordinat 0° 01' 47,0" LU; 103° 02' 15,1" BT).

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Dokumen dasar untuk kegiatan identifikasi dan pengelolaan lingkungan adalah dokumen AMDAL, RKL-RPL, Studi HCV. Studi ANDAL. Dokumen AMDAL merupakan dokumen integral dari dokumen Studi ANDAL dan dokumen RKL dan RPL. Dokumen ini telah disahkan Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Surat Bupati No. Kpts.17/I/HK/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang meliputi studi areal seluas 9.570 Ha di kelompok hutan Kateman di wilayah Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung,

Kabupaten Indragili Hilir, Provinsi Riau. Disamping itu, PT RIA telah melakukan identifikasi HCV pada tahun 2013 dengan laporan terbit pada tahun 2014.

- Terdapat bukti Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan semester I tahun 2021. Untuk laporan semester II tahun 2021 masih dalam proses penyusunan. Pada kegiatan Resertifikasi ini prosedur terdokumentasi yang berhubungan dengan kegiatan RIL belum mengalami perubahan. Prosedur-prosedur tersebut telah mengacu kepada pedoman-pedoman lingkungan nasional, telah mempertimbangkan tipe ekosistem lahan basah/gambut beserta sistem hidrologisnya dan telah memperhatikan hasil-hasil penilaian dampak lingkungan dalam dokumen AMDAL dan RKL-RPL.
- Dari telaah dokumen revisi RKU (2019), kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air meliputi: Sempadan sungai seluas 258,02 Ha (2,55%) serta areal Lindung Gambut seluas 317,83 Ha (3,14%). Kegiatan yang ditujukan untuk melindungi kawasan tersebut dari kegiatan operasional pengelolaan adalah dengan melakukan penataan batas lapangan dan pemasangan signboard/signplate sebagai rambu-rambu lapangan. Kegiatan penataan batas permanen kawasan lindung sudah selesai sejak tahun 2014. Panjang tata batas kawasan lindung adalah 52.289 m. Jumlah signplate yang terpasang adalah 210 buah. Disamping itu terdapat kegiatan pemeliharaan batas dan perbaikan signplate kawasan lindung yang dilakukan setiap tahun. Hingga tahun 2021 panjang pemeliharaan batas kawasan lindung tercatat 42.671 m serta jumlah signplate yang diganti sebanyak 192 buah. Kegiatan lain yang ditujukan untuk melindungi kawasan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan patroli keamanan dan patroli kebakaran baik melalui darat, visual cctv, menara pengawas, drone, citra satelit.
- Beberapa pemantauan subsidiensi/TMAT pada kegiatan Semester II tahun 2020 sempat tidak dapat dilakukan dikarenakan disekitar titik pemantauan ditemukan jejak harimau. Sehingga pengukuran batal dilakukan untuk menghindari kemungkinan kecelakaan/gangguan yang fatal akibat konflik dengan harimau. Selanjutnya kegiatan pemantauan kembali dilanjutkan mulai semester I tahun 2021. Kegiatan pemantauan water table secara manual dan titik pemantauan TMAT otomatis (logger) telah diverifikasi pada titik koordinat N 0° 01' 26,9" E 103°02' 35,3". Titik pemantauan TMAT ini sudah ditetapkan lokasinya oleh pemerintah melalui SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor SK.25/PPKL/PKG/PKL.0/1/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Penetapan titik penataan Tinggi Muka Air Tanah manual, titik pemasangan alat pengukur tinggi muka air tanah otomatis serta titik stasiun pemantauan curah hujan di PT RIA. Jumlah titik pemantauan TMAT yang ditetapkan adalah 33 titik, 4 titik diantaranya menggunakan alat otomatis (logger). Hasil pemantauan tersebut telah dilaporkan setiap triwulan kepada pemerintah. Bukti laporan TMAT yang diverifikasi adalah Laporan triwulan I tahun 2021.
- Prosedur terdokumentasi mengenai pengelolaan limbah B3 belum mengalami perubahan, yaitu SOP-RIA-E2-008 tentang Pengelolaan Limbah B3. Mengenai perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3), bahwa masih terjadi pembahasan mengenai perlu atau tidaknya izin tertulis dari pihak berwenang, karena

berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, tidak diperlukan lagi perizinan dari pihak berwenang daerah setempat, namun diwajibkan memenuhi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan. Mengenai tata cara penyajian rincian teknis penyimpanan limbah B3 dalam Persetujuan Lingkungan masih menunggu informasi yang jelas. Pelaporan pengelolaan limbah B3 disajikan dalam laporan setiap triwulan Neraca Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3. Telah ditunjukkan laporan setiap triwulan selama tahun 2021 dan beberapa laporan tahun 2020 dan 2019. Pada pengelolaan tahun 2021, terdapat dokumen BA serah terima Limbah B3 tanggal 6 Maret 2021.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- Identifikasi flora dan fauna dilakukan setiap semester pada lokasi kawasan lindung DPSL dan KLG. Khusus fauna identifikasi dan pemantauan dilakukan pula di areal tanaman budidaya. Untuk areal sempadan sungai inventarisasi sulit dilakukan karena areal tergenang dengan pasang surut ekstrim (1-2m). Pada kawasan lindung KPPN kondisi arealnya terdegradasi yang relatif sudah tidak memiliki keanekaragaman hayati akibat kebakaran pada tahun 2014 sehingga pemantauan tidak dilakukan. Analisa keberadaan vegetasi dilakukan terhadap parameter Indeks Nilai Penting (INP), Keragaman jenis (H') dan identifikasi status konservasi baik dilindungi menurut undang-undang, status IUCN dan CITES. Selama identifikasi tiga tahun, terdapat satu jenis flora dilindungi berdasarkan P.106/2018 yaitu dari kelompok/genus kantong semar (*Nepenthes*). Terdapat beberapa flora penting dengan berbagai kategori konservasi diantaranya Prepat (VU/IUCN), Meranti (CR/IUCN) dan Ramin (VU/IUCN). Untuk jenis fauna telah teridentifikasi 13 jenis satwa dilindungi berdasarkan P.106/2018. Diantaranya adalah Harimau Sumatera yang memiliki peran penting dalam habitat sebagai species kunci. Seluruh peta perjumpaan satwa liar, terutama Harimau Sumatera telah dapat ditunjukkan.
- Mengenai keberadaan harimau sumatera sebagai species kunci dengan status dilindungi dan terancam punah di areal PT. RIA sudah pada tingkat ancaman konflik dengan manusia sehingga pernah mengganggu kegiatan operasional pengelolaan. Pada tahun 2019 sudah terjadi dua kali insiden kecelakaan kerja akibat binatang buas harimau, yaitu pada tanggal 23 Mei 2019 yang memakan korban satu orang meninggal dunia dari kru tebang, serta pada tanggal 24 Oktober 2019 yang mengakibatkan korban meninggal dunia hingga akhirnya PT. RIA mengentikan kegiatan lapangan mulai tanggal sejak 25 Oktober 2019 hingga 19 Juni 2020. Upaya mitigasi konflik dengan Harimau Sumatera dilakukan dengan bekerjasama dengan BKSDA Riau. Pihak BKSDA Riau telah berhasil melakukan evakuasi satu ekor Harimau Sumatera berjenis kelamin betina pada tanggal 4 Mei 2020 dan dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera di Dharmasraya Sumatera Barat. Meskipun demikian, masih teridentifikasi satu ekor Harimau Sumatera dinamai Elim yang masih berkeliaran di areal PT.RIA.
- Berdasarkan peta tata ruang Revisi RKU (2019), Perusahaan Ruang tersebut terdiri dari sempadan sungai seluas 258,02 Ha, KPPN seluas 209,02 Ha, KPSL seluas 317,76 Ha dan areal lindung gambut seluas 317,83 Ha. Disamping itu masih terdapat areal tanaman

kehidupan seluas 2.040,66 Ha yang sebagian besar masih bervegetasi alami. Upaya perlindungan terhadap areal tersebut dilakukan melalui tata batas dan pemeliharaan tata batas, patroli keamanan, monitoring kebakaran hutan dan lahan setiap hari, sosialisasi dan penyuluhan dilakukan kepada karyawan dan karyawan kontraktor berupa briefing pagi, dialog di camp kontraktor, pemasangan dan pembagian brosur/leaflet (tempat umum) yang memuat materi tentang (1) Visi misi & kebijakan konservasi hutan (2) Kawasan Lindung & Satwa dan Vegetasi di Lindungi (3) Kiat-kiat mencegah Konflik dengan Harimau (4) Pencegahan Kebakaran Hutan dan perambahan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut sudah memenuhi rekomendasi HCV 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

- Pembibitan dikembangkan sendiri di petak nursery semi permanen. Namun benih yang dikembangkan berasal dari PT Arara Abadi. Terdapat Perjanjian Jual Beli Benih Nomor: 001/AA-LFL-RIA/I/2016 tanggal 1 Januari 2016. Antara PT. Arara Abadi dan PT. RIA. Dalam salah satu isi perjanjian tersebut terdapat klausul PIHAK PERTAMA (PT. Arara Abadi) menjamin bahwa setiap benih milik PIHAK PERTAMA merupakan benih *Non Genetically Modified Organism*. Beberapa sertifikat asal-usul benih telah ditunjukkan sebagai jaminan bahwa benih yang dikembangkan sebagai tanaman budidaya bukan berasal dari organisme non GMO.

8. Perlindungan Hutan.

- Perusahaan telah memiliki prosedur yang lengkap berkaitan dengan identifikasi, pemantauan dan langkah penanganan terhadap gangguan diantaranya: SOP Perlindungan Hutan SOP-RIA-G3-002, WI Patroli penagamanan hutan WI-RIA-G3-001, WI Penanganan perambah hutan WI-RIA-G3-002. SOP Pengendalian kebakaran hutan dan lahan SOP-RIA-P6-001 tanggal 23 Maret 2018. WI Pencegahan kebakaran hutan dan lahan WI-RIA-P6-001. WI Pengendalian Hama Penyakit Tanaman di Nursery WI-RIA-P2-009, Pengendalian HPT Plantation WI-RIA-P3-009, Pengendalian Hama Monyet, WI-RIA-P3-014.
- Di bidang *fire* (kebakaran hutan dan lahan), Perusahaan telah memiliki satu regu inti yang bertugas untuk memantau potensi kebakaran, melakukan patroli lapangan serta siaga dalam menanggulangi atau pemadaman kebakaran di seluruh areal kerja dan areal sekitarnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memenuhi standar yang telah dibebankan oleh pemerintah, bahkan telah mendapat dukungan monitoring rutin melalui helikopter dari APP Grup.
- Di bidang keamanan hutan, Perusahaan bekerjasama dengan PT. Delta Garda Persada untuk melakukan kegiatan pengamanan meliputi ancaman kebakaran hutan, ancaman perburuan satwa, ancaman illegal logging serta melakukan tindakan pengamanan di kawasan lindung dilakukan dengan patroli harian oleh security dan bagian fire. Sarana dan prasarana security dinilai telah mencukupi untuk mendukung kegiatan operasional pengamanan baik alat komunikasi, kendaraan darat dan air, alat pelindung diri serta pos pengamanan. Sumberdaya manusia untuk mendukung kegiatan perlindungan hutan dari sisi jumlah masih mencukupi. Perosnil Security berjumlah 27 personil sedangkan bagian Dalkarhutla berjumlah satu regu inti.

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan monitoring hama dan penyakit tanaman. Bukti kegiatan monitoring adalah dokumen Monitoring survival dan kesehatan tanaman pada 8 Agustus 2021. Dari hasil identifikasi, terdapat jenis penyakit xanthomonas, layu fusarium dan bercak daun. Jenis hama yang teridentifikasi adalah bercak daun dan belalang. Pelaksanaan hama terpadu belum sepenuhnya dilakukan karena belum ada indikasi serangan hama yang luas yang merugikan secara signifikan. Serangan hama yang terjadi pada tanaman *Acacia Crassiparva* masih dalam skala rendah.
- Penggunaan pestisida dalam perawatan bibit tanaman terdiri dari fungisida, bakterisida dan insectisida. Bahan kimia pengendalian gulma adalah herbisida berformulasi EC (*emulsible concentrate*), WG (*wettable granule*), WDG (*water dispersible granule*), SL (*soluble liquid*) dan air bersih (tidak berwarna, pH 3,4-6 dan tidak mengandung serbuk). Jenis bahan aktif pestisida yang digunakan tidak termasuk bahan aktif yang dilarang dalam standar ini dan yang dilarang oleh pemerintah. Perusahaan juga tidak menggunakan pestisida terbatas dengan bahan aktif parakuat yang bersifat kontak. Perusahaan telah menerbitkan kebijakan penggunaan pestisida pada tanggal 2 November 2020. Hal ini sudah disosialisasikan dengan cara visual tulisan di tempat-tempat umum kepada seluruh karyawan dan mitra kerja. Salah satu poin kebijakan adalah tidak boleh melakukan pembelian, menyimpan dan menggunakan pestisida yang dilarang oleh pemerintah dan standar IFCC.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Berdasarkan Laporan Identifikasi Masyarakat Adat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa Tanjung Simpang dan Desa Simpang Gaung, serta Camat Pelangiran, diketahui bahwa tidak ada masyarakat hukum adat di desa-desa sekitar areal konsesi PT RIA. Hak-hak masyarakat terkait dengan penguasaan lahan dilakukan dengan identifikasi sistem penguasaan sumberdaya hutan yang telah dikelola sebelum adanya izin PT RIA.
- Penghargaan atas hak-hak masyarakat dibuktikan dengan adanya pelaksanaan sosialisasi terpadu implementasi PFIC di Desa Simpang Gaung tanggal 19 Maret 2019, dengan mater antara lain: Visi misi perusahaan, Kebijakan perusahaan, RKT 2019, Batas Konsesi dan tataruang, Kawasan lindung, kiat mencegah konflik dengan harimau, penerapan K3 pencegahan karhutla, Program CD-CSR, Rekrutment karyawan, dan SOP penyelesaian konflik lahan. Masyarakat diberikan akses untuk mendapatkan untuk memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berada diareal kerja perusahaan, namun karena lokasinya yang jauh tidak banyak masyarakat yang mengambil manfaat HHBK.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat local, melalui program CD-CSR tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan Masyarakat disekitar areal kerja Perusahaan. Program CD/CSR yang dilaksanakan oleh PT RIA pada desa-desa yang ada disekitarnya masih dominan (Charity), yaitu dalam bentuk memberikan bantuan yang diinginkan masyarakat sesuai dengan keinginan dan usulan masyarakat. Program CD/CSR PT RIA telah didistribusikan pada beberapa bidang kehidupan masyarakat, yaitu bidang sosial (termasuk kesehatan), bidang pendidikan,

bidang ekonomi (termasuk bantuan untuk petani), bidang budaya (bantuan hari besar agama dan nasional) dan bidang infrastruktur.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja tanggal 02 November 2020 ditandatangani Direktur Utama. Tercantum dalam kebijakan menjamin pemenuhan konvensi ILO yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, yaitu ILO No. 29, ILO No. 87, ILO No. 105, ILO No. 98, ILO No. 98, ILO No. 138, ILO No. 182. Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Serikat Pekerja PUK SP-MAR Distrik RIA Masa Bakti 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan SP-MAR No. 011/SK/KU/SP-MAR/X/12/2017 tanggal 23 Desember 2017. Tersedia Struktur Organisasi SP-MAR PUK PT. RIA berdasarkan Surat Keputusan Disnakertrans No. 560/NAKERTRANS-HISK/ tanggal 15 Mei 2018. Perusahaan sudah menunjukkan Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit Periode 2020-2023 pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan Wakil Manajemen terdiri dari 5 orang dan Wakil Pekerja terdiri dari 5 orang.
- Perusahaan telah memberikan hak-hak karyawan berupa gaji sesuai ketentuan diatas UMP, waktu lembur, THR, Premi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Perusahaan juga telah menyediakan fasilitas kerja yang layak dan memadai seperti sarana kantor, sarana ibadah, sarana olahraga, mess karyawan, air bersih, air minum dan kantin.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan menunjukkan memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 02 November 2020 ditandatangani Direktur Utama. Perusahaan telah memiliki system untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) khususnya pada kegiatan perawatan dan perbaikan alat berat, mesin dan transportasi darat, pemadaman kebakaran, pembangunan dan perawatan gedung, pembangunan parit dan drainase, pengangkutan dan penyimpanan pupuk, pengangkutan dan penyimpanan pestisida/bahan kimia lainnya, serta terdapat pemantauan terkait kecelakaan kerja.
- Perusahaan sudah menunjukan pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko, berlaku efektif 10 Februari 2020, sample: Kegiatan Pemanenan Kayu HTI untuk Areal Wetland, Penanaman dan Perawatan Tanaman, Transportasi daeri areal panen menuju logpond, dan Produksi Bibit. Perusahaan sudah menunjukan dokumen *Monthly Accident/Incident Report* dalam Laporan P2K3 Tahun 2020/2021 nihil kecelakaan kerja.
- Perusahaan sudah menunjukan Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi Riau No. KEP.309/Disnakertran-PK/SK.P2K3/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengesahan P2K3 PT. RIA. Tercantum struktur organisasi P2K3 Ketua Sarmin, Sekertaris Zulfitrh (Ahli K3 Umum). Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setahun sekali, yaitu Laporan Hasil Internal Audit Integrasi HSE PT. RIA dengan lingkup Audit SML ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018, tanggal 05 Agustus 2020, dan Laporan Hasil Internal Audit Integrasi HSE PT. RIA dengan lingkup Audit SML ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018, tanggal 21 Juni 2021.

Progres Penutupan Temuan Audit Sebelumnya: Terdapat 4 temuan ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit	Status
1.	2.4; 3.3	<p>Perusahaan belum menunjukkan dokumen ringkasan public tahun 2021 yang mencantumkan rencana kerja tahunan pengelolaan hutan dan monitoring evaluasi tahun sebelumnya.</p> <p>Hasil Verifikasi: Perusahaan telah menunjukkan dokumen Ringkasan Publik Tahun 2021 dan Ringkasan Publik Tahun 2022, dimana dokumen tersebut diakses di website. Secara garis besar, ringkasan memuat informasi monitoring dan Evaluasi 1 tahun sebelumnya, dan rencana kegiatan tahun berjalan.</p>	NC Minor dapat ditutup
2.	3.2; 5.2	<p>Belum dapat ditunjukkan dokumen bukti pencatatan dan monitoring pertumbuhan tegakan pada PSP dan riap hutan oleh Perusahaan selama periode 2020-2021.</p> <p>Hasil Verifikasi: Perusahaan telah menunjukkan dokumen Laporan Pembuatan dan Pengukuran PUP Tahun 2020 (bulan Mei 2021). Jumlah plot ukur PUP pada tahun 2020 sebanyak 24 buah dengan distribusi tahun tanam 2016 s/d 2019.</p>	NC Minor dapat ditutup
3.	11.1	<p>Perusahaan telah menunjukkan dokumen Laporan Pembuatan dan Pengukuran PUP Tahun 2020 (bulan Mei 2021). Jumlah plot ukur PUP pada tahun 2020 sebanyak 24 buah dengan distribusi tahun tanam 2016 s/d 2019.</p> <p>Hasil Verifikasi: Telah ditunjukkan Dokumen Penyampaian Keluh Kesah Karyawan PT RIA tahun 2021, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kewajiban swab test antigen yang dibebankan pada karyawan saat <i>day off</i> dirasakan sangat memberatkan. ▪ Pemenuhan fasilitas standar sesuai level harus diterapkan oleh GA ▪ Terdapat <i>missed</i> data pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2021 (terutama data absensi) dan meminta manajemen untuk segera menyelesaikan selisih pembayaran gaji tersebut. ▪ Jadwal <i>pemutusan</i> listrik agar dihentikan untuk menjaga keamanan karena adanya konflik dengan binatang buas ▪ Permasalahan jobdes dan beban karyawan, terkait dengan adanya karyawan pensiun yang belum ada penggantinya 	NC Minor dapat ditutup
4.	11.4	<p>Perusahaan belum menunjukkan pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan kepada Disnaker (Permenaker No. Per.32/2008)</p> <p>Hasil Verifikasi:</p>	NC Minor dapat ditutup

		<p>Telah ditunjukkan Laporan LKS Bipartit Semester I tahun 2021 yang disampaikan kepada Disnakertrans Kab Inhil dengan tanda terima tanggal 8 Juni 2021.</p> <p>Laporan LKS Bipartit Semester II tahun 2021 yang disampaikan kepada Disnakertrans Kab Inhil dengan tanda terima tanggal 30 Desember 2021</p>	
--	--	--	--

Temuan Audit Resertifikasi: Terdapat 5 ketidaksesuaian minor, dimana penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya (Resertifikasi), sebagaimana tabel di bawah ini.

No	IFCC Standard Requirements	NC Description	Status	Tata waktu
1.	3.4	Terdapat areal terbuka dan bertumbuhan kurang seluas 2.277,13 ha, namun dokumen rencana rehabilitasinya belum tersedia. Hal tersebut telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya.	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
2.	6.6	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan kunjungan lapangan di petak 94 titik koordinat N 0° 01' 32,6" E 103°06' 12,4". Ditemukan bekas pondok kerja yang telah ditinggalkan namun belum dievakuasi dari lapangan yang menyisakan sampah kegiatan rumah tangga (organik dan anorganik), kemasan limbah B3 herbisida dan teer, pakaian bekas, cecceran teer ke lantai hutan serta bekas kemasan pupuk kimia dan karung jumbo. Bekas kemasan pupuk kimia juga ditemukan di pinggir kanal sekunder sepanjang petak lainnya yaitu petak 91 dan 95. • Telah dilakukan kunjungan lapangan di petak penanaman di titik koordinat N 0° 01' 33,6" E 103°02' 32,6" di belakang Base Camp, ditemukan polybag-polybag bekas di setiap titik tanam (ditinggalkan di petak terbang). • Telah dilakukan kunjungan lapangan di sekitar gedung genset Base Camp, ditemukan pembuangan sampah anorganik di kanal batas dengan Kawasan Lindung Gambut (KLG), lubang 	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

No	IFCC Standard Requirements	NC Description	Status	Tata waktu
		<p>pembuangan sampah anorganik tetapi bercampur dengan anorganik.</p> <p>Dari hasil temuan lapangan tersebut ada indikasi pengelolaan limbah B3 dan sampah anorganik belum memenuhi prosedur yang telah dibuat yaitu SOP-RIA-E2-009 dan SOP-RIA-E2-001.</p>		
3.	8.4. (indicator terkait 6.5, 7.2)	<p>NC ini adalah hasil verifikasi observasi tahun lalu pada indicator 7.2, namun lebih tepat untuk pemenuhan indikator 8.4. Telah dilakukan verifikasi lapangan pada areal eks kebakaran tahun 2014 di kawasan lindung KPPN yang belum direhabilitasi hingga sekarang. Rehabilitasi di kawasan lindung ini sudah diajukan oleh PT RIA sesuai Permohonan Tender No.063/PT-RIA/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 seluas 20 Ha, namun belum terealisasi. Sesuai PermenLHK Nomor P.32 tahun 2016 bahwa tindakan pasca kebakaran berupa pemulihan (rehabilitasi) areal eks kebakaran adalah kewajiban pemegang izin. Peraturan lain yang membebani adalah PermenLHK Nomor 8 tahun 2021, pasal 8. Indikator terkait: 6.5; dan 7.2.</p>	Minor 3	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
4.	9.5	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum dapat menunjukkan Laporan Pemetaan Konflik Semester II tahun 2020, serta Semester I dan II tahun 2021. <p>Petugas yang membidangi penyelesaian konflik di tingkat Distrik belum mendapatkan Pelatihan Pemetaan Resolusi Konflik sesuai dengan Permen LHK No.8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p>	Minor 4	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
5.	PK 2.1; terkait dengan 4.1	Terdapat pemasangan papan nama areal IFCC, namun penandaan petak antara areal IFCC dengan areal Non IFCC belum dilaksanakan di lapangan, seperti di petak RIAE010901, RIAE 004801, dan TPK Transit	Minor 5	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi

No	IFCC Standard Requirements	NC Description	Status	Tata waktu
		petak RIAE016501.		pada Audit selanjutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Riau Indo Agropalma berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.